



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Nomor. 01 Banjarbaru Kalsel Telepon 772569 Fax. 774269

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 161 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pemerataan memperoleh kesempatan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menambah daya tampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) serta lulusan Paket A , diperlukan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Banjarbaru;
- b. bahwa guna percepatan penuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun perlu penambahan Unit Sekolah Baru terutama USB yang didirikan oleh Pemerintah (Pendirian Sekolah Negeri);
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b konsideran di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3436) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerinah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) ;
11. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 232 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru 2007 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 1) ;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pendirian dan Pengoperasionalan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Banjarbaru;
- KEDUA** : Alamat dan Kedudukan Sekolah Dimaksud diktum KESATU adalah di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 10 Mei 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.Kal-Sel di Banjarmasin
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru
8. Kepala Bappeda Kota Banjarbaru di Banjarbaru
9. Kepala Bawasda Kota Banjarbaru di Banjarbaru
10. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru di Banjarbaru